



P U T U S A N

Nomor : 411 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUKADAS PILA, Bc Ku;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 5 April 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Palu Nagaya Blok A2 No. 1 Rt/Rw. 001/005
Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat
kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS, Kasubag Pengeluaran bagian
Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Propinsi
Sulawesi Tengah periode 21 Januari 2009
sampai dengan 01 Mei 2011;

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang pertama sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu yang kedua sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku selaku Kasubag Pengeluaran bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.24/07/BKPPD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.ST/2009 tanggal 21 Januari 2009, dalam Pengelolaan keuangan berupa Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101, Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Palu, Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara Rp.1.628.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran dana bantuan sosial, yaitu untuk Tahun anggaran 2010 Anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan Anggaran Hibah sebesar Rp. 79.958.637.000,- (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai DIPA Nomor : 001/DPPA-SKPD/Ro.Keu-2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditanda tangan oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulteng sedangkan Tahun anggaran 2011 Anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah) dan Anggaran Hibah sebesar Rp. 113.294.803.900,- (seratus tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) sesuai DIPA Nomor : 001/DPPA-SKPD/Ro.Keu-2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa yang mengelola kegiatan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah tahun 2010 dan tahun 2011 adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Dana Hibah diperuntukan bagi organisasi pemerintah (kecamatan) dan organisasi kemasyarakatan sedangkan dana Bansos diperuntukan bagi perorangan, organisasi kemasyarakatan (bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat);

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/86/RO.KEUGST/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang penetapan hibah dan bantuan sosial Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan :

Kedua :

1. Penerima hibah diperuntukkan kepada :
 - a. Instansi vertikal di daerah;
 - b. Organisasi semi Pemerintah;
 - c. Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan
2. Penerima Bantuan Sosial diperuntukkan kepada :
 - a. Kelompok Masyarakat atau perorangan;
 - b. Organisasi/ Lembaga Sosial Kemasyarakatan;

Ketiga :

"Pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Penerima dilakukan setelah diadakan Verifikasi dan selanjutnya pembayaran dapat diberikan secara keseluruhan, sebagian atau secara bertahap sesuai dengan Prestasi Kerja";

Keempat :

Bahwa pemberian hibah atau bantuan sosial diberikan setelah memenuhi kriteria/persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. proposal secara rinci dan jelas mengenai waktu, obyek, dan lokasi kegiatan;
 2. lembaga/ organisasi kemasyarakatan/ perorangan pemohon (mencantumkan gelar dan titel bila memiliki);
 3. foto copy kartu tanda pengenal;
 4. alamat lengkap pemohon (nomor telepon atau hp);
 5. khusus melampirkan akte notaris dan struktur organisasi;
 6. rumah ibadah ditanda tangani ketua RT RW dan Kepala Kelurahan/desa;
 7. mengisi surat pernyataan;
 8. Khusus untuk hibah melampirkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);
 9. wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada gubernur melalui Biro keuangan dan SKPD terkait setelah diterimanya dana dimaksud;
- Bahwa Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 903/132/Ro.Keu/GST/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme penyaluran dana hibah dan dana bansos sampai dengan diterima oleh penerima bantuan setelah semua syarat-syarat teknis kelayakan bisa dibantu yakni :
 - Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan/perorangan sesuai kriteria/persyaratan tersebut pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/86/RO.KEUGST/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Sulteng / Sekertaris Daerah Prov Sulteng/Kepala Biro Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian permohonan tersebut didisposisi oleh Gubernur kepada Sekertaris Daerah Provinsi Sulteng untuk diteliti, kemudian Sekda mendisposisi permohonan tersebut kepada Kepala Biro Keuangan, dengan isi disposisi dari Sekda “Karo Keuangan teliti kelayakannya untuk bisa di bantu” atau “diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, namun ada juga permohonan yang ditujukan ke Gubernur Sulawesi Tengah tidak melalui Sekretariat Daerah tetapi langsung turun kepada Kepala Biro Keuangan;
 - Kemudian apabila permohonan disetujui maka PPTK memasukkan Data Pemohon dalam SK Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial atau Hibah, lalu membuat dokumen berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Gubernur atau pimpinan SKPD atau atas nama Gubernur dan penerima hibah, membuat Surat Pernyataan untuk Pemohon dan membuat kwitansi sesuai jumlah bantuan yang tertuang dalam SK. Penetapan;
 - Setelah dokumen NPHD, Surat Pernyataan, Kwitansi ditanda tangani oleh Pemohon (Calon Penerima Bantuan), selanjutnya PPTK membubukan parafnya dalam dokumen tersebut selanjutnya diajukan kepada Kepala Biro Keuangan untuk diparaf dan diajukan kepada Sekda untuk penandatanganan NPHD, kemudian dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada PPTK untuk di proses di Bendahara dengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya dicairkan oleh Bendahara dan dana diserahkan kepada Penerima Bantuan yang tercantum dalam dokumen tersebut;
 - Bahwa penyaluran bantuan Sosial dan Hibah dapat diberikan melalui transfer rekening penerima hibah, apabila penerima hibah tidak mempunyai nomor rekening dapat menggunakan rekening bendahara

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dan bantuan untuk perorangan diberikan melalui bendahara pengeluaran yang ada di Biro keuangan, bendahara di Gubernur dan Bendahara di Sekda Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku menjabat selaku Kepala Sub Bagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.24/07/ BKPPD-G.ST/2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 21 Januari 2009 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam Pasal 125 disebutkan :
 - Ayat (1) Sub Bagian Pengeluaran mempunyai tugas :

“menghimpun bahan dan data serta menganalisa pengeluaran anggaran APBD, meneliti dan menyelenggarakan proses penerbitan SP2D terhadap tagihan SPM dari Pengguna Anggaran/ barang dan kuasa Pengguna Anggaran/barang atas beban APBD tahun berjalan”;
 - Ayat (2) : Tugas Sub Bagian Pengeluaran meliputi :
 1. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan peyusun program kerja sub bagian pengeluaran;
 2. Menyiapkan pedoman/petunjuk tugas di bidang pengeluaran daerah;
 3. bahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengeluaran anggaran daerah;
 4. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengeluaran anggaran daerah;
 5. Menghimpun bahan dan data mengenai semua tagihan surat perintah membayar (SPM) dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
 6. Melakukan penelitian dan pengujian serta mengesahkan SPM-LS baik belanja tidak langsung maupun belanja Daerah;
 7. Menyiapkan bahan dan melakukan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) anggaran Belanja Daerah;
 8. Menyiapkan bahan kartu pengedaran SP2D dan mencatat pengeluaran SP2D atas beban APBD tahun berjalan;
 9. Membuat surat penolakan penerbitan SP2D atas SPM yang di ajukan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh pimpinan dan;

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengeluaran;

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011, terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.628.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan tupoksinya sebagaimana diatur dalam pasal 125 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 11 Tahun 2009 yaitu point 6. yakni Melakukan penelitian dan pengujian serta mengesahkan SPM-LS baik belanja tidak langsung maupun belanja Daerah, poin 7. Menyiapkan bahan dan melakukan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) anggaran Belanja Daerah dan 9 Membuat surat penolakan penerbitan SP2D atas SPM yang di ajukan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian daerah Nomor : 26/ LP.XIX.PLU/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang hasil perhitungan untuk penyaluran bantuan social dan dana hibah terdapat indikasi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial dan hibah tahun 2010 dan tahun 2011, yang mencapai ± Rp 1.628.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. Ada 9 (sembilan) pengurus lembaga / organisasi / kegiatan Penerima bantuan tidak pernah mengajukan proposal atas nama organisasi / lembaga penerima bantuan yang mencapai Rp. 210.000.000,00 ;
2. Ada 15 pengurus lembaga / organisasi / kegiatan Penerima bantuan yang tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan dana hibah / bantuan sosial dan naskah berita Acara hibah / bantuan sosial sebesar Rp. 350.000.000,00 ;
3. Ada 9 pengurus lembaga / organisasi / kegiatan tidak pernah menerima hibah atau bantuan sosial sebesar Rp. 190.000.000.000,00;
4. Ada 12 pengurus lembaga / organisasi / kegiatan penerima hibah atau bantuan sosial dengan alamat yang tidak benar, sebesar Rp. 265.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ada penyaluran dana bantuan sosial atau hibah yang berindikasi tidak benar sebesar Rp. 470.000.000,00;
6. Ada 7 penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp. 33.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Indikasi Kerugian Daerah atas Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 26/LP/XIX.PLU/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Hasil konfirmasi melalui surat dan konfirmasi langsung diketahui terdapat penyaluran dana bantuan social dan hibah kepada 74 penerima bantuan senilai Rp. 1.518.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) berindikasi tidak diterima yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :
1. Penyaluran bantuan social dan hibah sebanyak 33 penyaluran senilai Rp. 750.000.000,- tidak diterima yang berhak, dan dari 330 (tiga ratus tiga puluh) jawaban surat konfirmasi yang diterima oleh BPK, diantaranya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) penyaluran bantuan social dan hibah TA 2010 senilai Rp. 750.000.000,- tidak diterima organisasi/ lembaga/ kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Tidak pernah mengajukan bantuan, tetapi foto copy KTP-nya digunakan orang lain untuk mencairkan dana sebesar Rp. 210.000.000,-;

Hasil konfirmasi menyatakan terdapat 9 (Sembilan) pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah/ bantuan social dan naskah berita acara hibah/ bantuan sosial dan tidak pernah membuat proposal. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan penyaluran bantuan sosial dan hibah tersebut telah dilampirkan dokumen penerimaan bantuan, yaitu kwitansi, Berita Acara hibah/ bantuan social dan proposal. Selain itu kesembilan pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tersebut tidak pernah menggunakan fotocopy KTP nya untuk mencairkan dana bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa bukti-bukti yang digunakan untuk pencairan dana bantuan social sebesar Rp. 210.000.000,- berindikasi tidak benar dengan rincian pada tabel berikut :

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Organisasi/ Lembaga	Nama penerima	No. SP2D	Nilai Bantuan (Rp)
1	15/07/2010	Clip art	Trs	SP2D Nomor 0667-SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
2	15/07/2010	Revolusi 2010	Epw	SP2D Nomor SP2D Nomor 0668-SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
3	25/11/2010	Kaliafo team	Fit	SP2D Nomor SP2D Nomor 14040-SP2D- LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
4	15/12/2010	Aliansi wanita tadulako	Dew	SP2D Nomor SP2D Nomor 16510-SP2D- LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
5	28/12/2010	Panitia kegiatan mubes elsam	Yun	SP2D Nomor SP2D Nomor 18771SP2D-LS/ Ro.Keu/2010 tgl 28-12-2010	20.000.000,-
6	28/12/2010	Genarasi rakyat teladan	End	SP2D Nomor SP2D Nomor 18924SP2D-LS/ Ro.Keu/2010 tgl 28-12-2010	20.000.000,-
7	28/12/2010	Peduli lingkungan sehat	Trs	SP2D Nomor SP2D Nomor 18908SP2D-LS/ Ro.Keu/2010 tgl 28-12-2010	25.000.000,-
8	30/12/2010	Seni kaktus kontemporer	Fit	SP2D Nomor SP2D Nomor 19084 SP2D- LS/ Ro.Keu/2010 tgl 30-12-2010	20.000.000,-
9	31/12/2010	Lembaga mitra usaha padanjakaya	Sia	SP2D Nomor SP2D Nomor 19261SP2D-LS/ Ro.Keu/2010 tgl 28-12-2010	25.000.000,-
Jumlah					210.000.000,-

- 2) Pernah mengajukan bantuan, tetapi tidak menerima bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- Hasil konfirmasi menunjukkan sebanyak 15 (lima belas) pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tidak pernah menerima dana bantuan social dan hibah sebesar Rp. 350.000.000,-. Kelima belas oraganisasi/ lembaga/ kegiatan pernah mengajukan proposal bantuan, tetapi proposal pendukung dokumen pencairannya berbeda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bantuan yang dibuatnya. Selain itu stempel yang tertera pada proposal yang dilampirkan dalam dokumen pencairan bantuan berbeda dengan stempel lembaga/ yayasan pemohon bantuan. Pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan menyatakan dana bantuan yang disalurkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 350.000.000,- tidak pernah diterimanya, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Organisasi/ Lembaga/ Kegiatan	Nama penerima	Tanggal	No. SP2D	Nilai Bantuan (Rp)
I	Tahun 2010				
1.	IOF	Syaf	28-12-2010	18763 SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	10.000.000,-
2.	LPK Maspul menjahit	Sun	29-12-2010	19023SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
3.	Yayasan badan musyawarah	Asw	29-12-2010	18994SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	30.000.000,-
4.	Yayasan al-kautsar	Pam	29-12-2010	18987SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	30.000.000,-
5.	Yayasan pendidikan AL-Hidayah	Rid	29-12-2010	19021SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	35.000.000,-
6.	PKBM keterampilan narasa	Faj	31-12-2010	19268 SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	20.000.000,-
7.	Yayasan kesejahteraan muslimat NU	Hj I	29-12-2010	19012 SP2D- LS/Ro.Keu/2010	25.000.000,-
JUMLAH I					175.000.000,-

Tahun 2011

1	Sandy café	Sri	21-04-20 11	2444SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	25.000.000,-
2.	Tim produksi kreatif masyakat	Zul	05-08-20 11	9115 SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	20.000.000,-
3.	Panitia pelaksana artefak donggala	Tan	05-08-20 11	9101 SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	25.000.000,-
4.	Kelompok belajar Usaha menjahit seruni	Emm	05-08-20 11	9111SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	30.000.000,-
5.	Panitia pembangunan	Riy	01-07-20 11	6803 SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	10.000.000,-
6.	Panitia pembangunan	Pam	03-03-20 11	0221SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	15.000.000,-
7.	Yayasan pemberdayaan	Sun	21-04-20 11	2452 SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	30.000.000,-
8.	KUBE silona advertising	Sup	21-04-20 11	2474SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	25.000.000,-
Jumlah					175.000.000,-
Jumlah Seluruhnya (I+II)					350.000.000,-

- 3) Penyaluran dana bantuan social dan hibah tidak diterima oleh organisasi/ lembaga/ kegiatan sebesar Rp. 190.000.000,- Hasil konfirmasi menunjukkan penyaluran bantuan TA 2010 dan 2011 kepada 9 organisasi/ lembaga/ kegiatan tidak diterima yang bersangkutan sebesar Rp. 190.000.000,- di lain



pihak dokumen pencairannya adalah lengkap. Pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tersebut dalam surat pernyataan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima dana hibah dan bantuan social pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian tabel berikut :

No.	Nama Penerima	Tanggal	No. SP2D	Nilai Bantuan (Rp)
1.	USM	15/07/2010	06664/SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	45.000.000,-
2.	AND	27/12/2010	18703/SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	5.000.000,-
3.	PNI	03/03/2011	00219/SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	25.000.000,-
4.	RUS	16/09/2011	11726/SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	10.000.000,-
5.	TOY	21/04/2011	02473/SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	25.000.000,-
6.	ZAI	03/03/2011	00221/SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	15.000.000,-
7.	YOS	03/03/2011	00221/SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	15.000.000,-
8.	AND	05/08/2011	09114/SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	30.000.000,-
9.	RIN	18/05/2011	03918/SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	20.000.000,-
		Jumlah		190.000.000,-

2. Penyaluran bantuan kepada organisasi/ lembaga/ kegiatan yang tidak benar sebesar Rp. 265.000.000,-

Dari 206 surat konfirmasi yang alamatnya tidak dikenal atau berindikasi alamatnya tidak benar, secara uji petik dilakukan pemeriksaan di alamat sesuai proposal sebanyak 12 (dua belas) organisasi/ lembaga/ kegiatan senilai Rp. 265.000.000,-. Hasil konfirmasi menunjukkan kedua belas organisasi/ lembaga/ kegiatan tersebut ternyata tidak ditemukan pada alamat yang tertera dalam proposal. Selain itu hasil konfirmasi kepada pejabat Kelurahan setempat diketahui ke 12 organisasi/ lembaga/ kegiatan penerima hibah tersebut tidak pernah ada di wilayah kelurahan tersebut. Organisasi/ lembaga/ kegiatan yang tidak terdapat pada alamat yang tertera dalam proposal dan berindikasi tidak benar sebanyak 12 penerima dengan rincian table berikut :

No.	Organisasi/ Lembaga/ Kegiatan	Nama Penerima Bantuan	Alamat	Nilai Bantuan (Rp)
I	Tahun 2010			
1	Flora dan Fauna	Ran	Jl. Basuki Rahmat RT 01/RW 08, Palu	30.000.000,-



2	Club Sehari Tanpa Rokok	Sdm	Jl. Mangga No.98B Palu	25.000.000,-
3	Lembaga Pemberdayaan Pemuda Karya	Kus	Jl. Zebra II No. 37 B Palu	25.000.000,-
4	Lintas Etnik Harmonis	And	Jl. Zebra 3 No. 56 Palu	30.000.000,-
5	Kalimaya Production	Rev	Jl. Palola No. 07 C Palu	20.000.000,-
6	Organisasi Remaja Pluraris	Had	Jl. Tolambu Palu Barat, Palu	25.000.000,-
7	Respati Club	Sug	Jl. Tanjung	20.000.000,-
8	Serikat Generasi	Moh	Jl. Kijang II No. 89	20.000.000,-
9	Panitia Persatuan		Jl. Cempedak I No. 14 Palu	15.000.000,-
10	Yayasan Sakinah Irw		Jl. Zebra II No. 5 Palu	15.000.000,-
Jumlah I				225.000.000,-
II	Tahun 2011			
1	Lingkar Ibu Bahagia	Win	Jl. Merpati No. 32 A Palu	20.000.000,-
2	Training Live	Sam	Jl. Srikaya No. 7 C Palu	20.000.000,-
Jumlah II				40.000.000,-
Jumlah seluruhnya (I+II)				265.000.000,-

3. Penyaluran dana bantuan kepada pengurus dan organisasi/ lembaga/ kegiatan berindikasi tidak benar sebesar Rp. 470.000.000,-

Hasil konfirmasi secara langsung dengan cara mendatangi alamat sesuai proposal sebanyak 22 penyaluran dana bantuan senilai Rp. 470.000.000,- diketahui domisili organisasi dan alamat pimpinan sesuai fotocopy KTP berindikasi tidak benar. Sesuai dengan dokumen permohonan dan pencairan dana bantuan, domisili organisasi dan pimpinannya berada di Palu. Namun demikian sesuai dengan konfirmasi di lapangan, kelurahan, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palu menyatakan organisasi tersebut tidak pernah terdaftar dan tidak pernah menjalankan kegiatannya di Kota Palu. Selain itu, Pengurus organisasi tersebut tidak pernah terdaftar sebagai penduduk di Kota Palu. Namun pimpinan organisasi seperti tertera dalam fotocopy KTP yang dilampirkan dalam permohonan bantuan tidak pernah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga patut diduga fotocopy KTP tersebut berindikasi tidak benar. Rincian bantuan hibah kepada penerima bantuan hibah yang menggunakan fotocopy KTP yang berindikasi tidak benar sebesar Rp. 470.000.000,-;

4. Penyaluran danan bantuan social kependidikan berindikasi tidak benar senilai Rp.33.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil konfirmasi secara uji petik terhadap penyaluran bantuan sosial kependidikan senilai Rp. 33.000.000,- kepada dua Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer (STMIK) Labuan Panimba dan Bina Mulya diketahui tujuh penyaluran bantuan sosial kependidikan tersebut berindikasi tidak benar Sesuai proposal, penerima bantuan adalah mahasiswa STMIK Labuan Panimba dan STMIK Bina Mulya. Namun demikian hasil konfirmasi menunjukkan ketujuh penerima bantuan tersebut tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa pada kedua lembaga pendidikan tersebut. Bantuan pendidikan kepada ketujuh penerima bantuan sosial TA. 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- tersebut berasal dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TU Pimpinan, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Nama	Identitas dalam Proposal	Nilai Bantuan (Rp)
1	Sya	Mahasiswa STMIK Labuan Panimba	5.000.000,-
2	Zal	Mahasiswa STMIK Labuan Panimba	5.000.000,-
3	Rat	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	5.000.000,-
4	Nan	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	5.000.000,-
5	Agu	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	5.000.000,-
6	Ard	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	4.000.000,-
7	Jul	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	4.000.000,-
	Jumlah		33.000.000,-

Pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tidak pernah menerima dana bantuan sosial dan hibah, tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan dana hibah/ bantuan sosial dan naskah berita acara hibah/ bantuan sosial sebanyak 5 (lima) organisasi/Lembaga sebesar Rp. 110.000.000,- dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Tanggal	Organisasi/ Lembaga	Nama penerima	No. SP2D	Nilai Bantuan (Rp)
1	21 April 2011	Meubel Syakila (Bonesomp e, Poso)	Muhamma d Maasi	02464/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	20.000.000,-
2	1 Juni 2011	Salon Kecantikan Caca (Bonesompe, Poso)	Ferna	04757/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	20.000.000,-
3	21 April 2011	Gorden Fatma (Bonesompe	Salma Tala'a	02461/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	20.000.000,-



4	21 April 2011	Laundry Aulia (Bonesompe	Maryam Syafi'i	02478/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	25.000.000,-
5	21 April 2011	Karamba Rompong (Bonesompe, Poso)	Zaenab Yusuf	02480/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	25.000.000,-
Jumlah					110.000.000,-

- Bahwa seharusnya dana Bantuan Sosial dan Hibah Tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011 sebesar Rp.1.628.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi RIKHANAH SUWANTINI, selaku Bendahara Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekda Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemohon Bantuan atau orang yang tercantum namanya tercantum dalam kwitansi pembayaran namun saksi RIKHANAH SUWANTINI menyerahkan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut kepada Terdakwa MUKADAS PILA, Bc. Ku. Secara bertahap; Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 59 Ayat (2), menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 Ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo. No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 :
 - Pasal 132 Ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 132 Ayat (2), menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 216 Ayat (5), menyatakan bahwa Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup antara lain b, bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Keputusan Gubernur No : 900/86/ RO.KEU-GST/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010, menetapkan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial kepada penerima dilakukan setelah diadakan verifikasi dan selanjutnya pembayaran dapat diberikan secara keseluruhan, sebagian atau secara bertahap sesuai dengan prestasi kerja. Selain itu, hibah dan bantuan sosial dapat dipertimbangkan setelah memenuhi criteria antara lain fotocopy KTP, alamat lengkap pemohon, dan wajib melaporkan penggunaan dananya secara berkala kepada Gubernur melalui PPKD Biro Keuangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp. 1.628.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu sebagaimana Hasil Perhitungan Auditor pada BPK - RI Perwakilan Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Indikasi Kerugian Daerah atas Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 26/LP/XIX.PLU/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;

Perbuatan Terdakwa MUKADAS PILA, Be, Ku selaku Kasubag Pengeluaran bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Propinsi Sulawesi Tengah periode 21 Januari 2009 s/d 01 Mei 2011 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku selaku Kasubag Pengeluaran bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Propinsi Sulawesi Tengah

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.24/07/BKPPD-G.ST/2009 tanggal 21 Januari 2009, dalam Pengelolaan keuangan berupa Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101, Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran dana bantuan sosial, yaitu untuk Tahun anggaran 2010 Anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan Anggaran Hibah sebesar Rp. 79.958.637.000,- (tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sesuai DIPA Nomor : 001/DPPA-SKPD/Ro.Keu-2010 tanggal 23 Nopember 2010 yang ditanda tangan oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulteng sedangkan Tahun anggaran 2011 Anggaran Bantuan Sosial sebesar Rp. 13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah) dan Anggaran Hibah sebesar Rp. 113.294.803.900,- (seratus tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) sesuai DIPA Nomor : 001/DPPA-SKPD/Ro.Keu-2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa yang mengelola kegiatan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah tahun 2010 dan tahun 2011 adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Dana Hibah diperuntukan bagi organisasi pemerintah (kecamatan) dan organisasi kemasyarakatan sedangkan dana Bansos diperuntukan bagi perorangan, organisasi kemasyarakatan (bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat);

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/86/RO.KEUGST/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang penetapan hibah dan bantuan sosial Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan :

Kedua :

1. Penerima hibah diperuntukkan kepada :
 - d. Instansi vertikal di daerah;
 - e. Organisasi semi Pemerintah;
 - f. Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan
2. Penerima Bantuan Sosial diperuntukkan kepada :
 - c. Kelompok Masyarakat atau perorangan;
 - d. Organisasi/ Lembaga Sosial Kemasyarakatan;

Ketiga :

"Pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Penerima dilakukan setelah diadakan Verifikasi dan selanjutnya pembayaran dapat diberikan secara keseluruhan, sebagian atau secara bertahap sesuai dengan Prestasi Kerja";

Keempat :

Bahwa pemberian hibah atau bantuan sosial diberikan setelah memenuhi kriteria/persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. proposal secara rinci dan jelas mengenai waktu, obyek, dan lokasi kegiatan;
 2. lembaga/ organisasi kemasyarakatan/ perorangan pemohon (mencantumkan gelar dan titel bila memiliki);
 3. foto copy kartu tanda pengenal;
 4. alamat lengkap pemohon (nomor telepon atau hp);
 5. khusus melampirkan akte notaris dan struktur organisasi;
 6. rumah ibadah ditanda tangani ketua RT RW dan Kepala Kelurahan/desa;
 7. mengisi surat pernyataan;
 8. Khusus untuk hibah melampirkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);
 9. wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada gubernur melalui Biro keuangan dan SKPD terkait setelah diterimanya dana dimaksud;
- Bahwa Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 903/132/Ro.Keu/GST/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme penyaluran dana hibah dan dana bansos sampai dengan diterima oleh penerima bantuan setelah semua syarat-syarat teknis kelayakan bisa dibantu yakni :
 - Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan/perorangan sesuai kriteria/persyaratan tersebut pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 900/86/RO.KEUGST/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditujukan kepada Gubernur Sulteng / Sekertaris Daerah Prov Sulteng/ Kepala Biro Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian permohonan tersebut didisposisi oleh Gubernur kepada Sekertaris Daerah Provinsi Sulteng untuk diteliti, kemudian Sekda mendisposisi permohonan tersebut kepada Kepala Biro Keuangan, dengan isi disposisi dari Sekda “Karo Keuangan teliti kelayakannya untuk bisa di bantu” atau “diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, namun ada juga permohonan yang ditujukan ke Gubernur Sulawesi Tengah tidak melalui Sekretariat Daerah tetapi langsung turun kepada Kepala Biro Keuangan;
 - Kemudian apabila permohonan disetujui maka PPTK memasukkan Data Pemohon dalam SK Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial atau Hibah, lalu membuat dokumen berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Gubernur atau pimpinan SKPD atau atas nama Gubernur dan penerima hibah, membuat Surat Pernyataan untuk Pemohon dan membuat kwitansi sesuai jumlah bantuan yang tertuang dalam SK. Penetapan;
 - Setelah dokumen NPHD, Surat Pernyataan, Kwitansi ditanda tangani oleh Pemohon (Calon Penerima Bantuan), selanjutnya PPTK membubukan parafnya dalam dokumen tersebut selanjutnya diajukan kepada Kepala Biro Keuangan untuk diparaf dan diajukan kepada Sekda untuk penandatanganan NPHD, kemudian dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada PPTK untuk di proses di Bendahara dengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya dicairkan oleh Bendahara dan dana diserahkan kepada Penerima Bantuan yang tercantum dalam dokumen tersebut;
 - Bahwa penyaluran bantuan Sosial dan Hibah dapat diberikan melalui transfer rekening penerima hibah, apabila penerima hibah tidak mempunyai nomor rekening dapat menggunakan rekening bendahara

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran dan bantuan untuk perorangan diberikan melalui bendahara pengeluaran yang ada di Biro keuangan, bendahara di Gubernur dan Bendahara di Sekda Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku menjabat selaku Kepala Sub Bagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 821.24/07/ BKPPD-G.ST/2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 21 Januari 2009 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam Pasal 125 disebutkan :
 - Ayat (1) Sub Bagian Pengeluaran mempunyai tugas :
“menghimpun bahan dan data serta menganalisa pengeluaran anggaran APBD, meneliti dan menyelenggarakan proses penerbitan SP2D terhadap tagihan SPM dari Pengguna Anggaran/ barang dan kuasa Pengguna Anggaran/barang atas beban APBD tahun berjalan”;
 - Ayat (2) : Tugas Sub Bagian Pengeluaran meliputi :
 1. Mengelola administrasi dan menyiapkan bahan peyusun program kerja sub bagian pengeluaran;
 2. Menyiapkan pedoman/petunjuk tugas di bidang pengeluaran daerah;
 3. bahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengeluaran anggaran daerah;
 4. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengeluaran anggaran daerah;
 5. Menghimpun bahan dan data mengenai semua tagihan surat perintah membayar (SPM) dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
 6. Melakukan penelitian dan pengujian serta mengesahkan SPM-LS baik belanja tidak langsung maupun belanja Daerah;
 7. Menyiapkan bahan dan melakukan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) anggaran Belanja Daerah;
 8. Menyiapkan bahan kartu pengedaran SP2D dan mencatat pengeluaran SP2D atas beban APBD tahun berjalan;
 9. Membuat surat penolakan penerbitan SP2D atas SPM yang di ajukan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh pimpinan dan;



11. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengeluaran;

- Bahwa dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011, terjadi penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.628.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan tupoksinya sebagaimana diatur dalam pasal 125 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 11 Tahun 2009 yaitu point 6. yakni Melakukan penelitian dan pengujian serta mengesahkan SPM-LS baik belanja tidak langsung maupun belanja Daerah, poin 7. Menyiapkan bahan dan melakukan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) anggaran Belanja Daerah dan 9 Membuat surat penolakan penerbitan SP2D atas SPM yang di ajukan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian daerah Nomor : 26/ LP.XIX.PLU/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang hasil perhitungan untuk penyaluran bantuan social dan dana hibah terdapat indikasi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial dan hibah tahun 2010 dan tahun 2011, yang mencapai ± Rp 1.628.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. Ada 9 (sembilan) pengurus lembaga / organisasi / kegiatan Penerima bantuan tidak pernah mengajukan proposal atas nama organisasi / lembaga penerima bantuan yang mencapai Rp. 210.000.000,00 ;
2. Ada 15 pengurus lembaga / organisasi / kegiatan Penerima bantuan yang tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan dana hibah / bantuan sosial dan naskah berita Acara hibah / bantuan sosial sebesar Rp. 350.000.000,00 ;
3. Ada 9 pengurus lembaga / organisasi / kegiatan tidak pernah menerima hibah atau bantuan sosial sebesar Rp. 190.000.000.000,00;
4. Ada 12 pengurus lembaga / organisasi / kegiatan penerima hibah atau bantuan sosial dengan alamat yang tidak benar, sebesar Rp. 265.000.000,00 ;



5. Ada penyaluran dana bantuan sosial atau hibah yang berindikasi tidak benar sebesar Rp. 470.000.000,00;
6. Ada 7 penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp. 33.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Indikasi Kerugian Daerah atas Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 26/LP/XIX.PLU/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Hasil konfirmasi melalui surat dan konfirmasi langsung diketahui terdapat penyaluran dana bantuan social dan hibah kepada 74 penerima bantuan senilai Rp. 1.518.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) berindikasi tidak diterima yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :
1. Penyaluran bantuan social dan hibah sebanyak 33 penyaluran senilai Rp. 750.000.000,- tidak diterima yang berhak, dan dari 330 (tiga ratus tiga puluh) jawaban surat konfirmasi yang diterima oleh BPK, diantaranya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) penyaluran bantuan social dan hibah TA 2010 senilai Rp. 750.000.000,- tidak diterima organisasi/ lembaga/ kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Tidak pernah mengajukan bantuan, tetapi foto copy KTP-nya digunakan orang lain untuk mencairkan dana sebesar Rp. 210.000.000,-;

Hasil konfirmasi menyatakan terdapat 9 (Sembilan) pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah/ bantuan social dan naskah berita acara hibah/ bantuan sosial dan tidak pernah membuat proposal. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan penyaluran bantuan sosial dan hibah tersebut telah dilampirkan dokumen penerimaan bantuan, yaitu kwitansi, Berita Acara hibah/ bantuan social dan proposal. Selain itu kesembilan pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tersebut tidak pernah menggunakan fotocopy KTP nya untuk mencairkan dana bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa bukti-bukti yang digunakan untuk pencairan dana bantuan social sebesar Rp. 210.000.000,- berindikasi tidak benar dengan rincian pada tabel berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Organisasi/ Lembaga	Nama penerima	No. SP2D	Nilai Bantuan (Rp)
1	15/07/2010	Clip art	Trs	SP2D Nomor 0667-SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
2	15/07/2010	Revolusi 2010	Epw	SP2D Nomor SP2D Nomor 0668-SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
3	25/11/2010	Kaliafo team	Fit	SP2D Nomor SP2D Nomor 14040-SP2D- LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
4	15/12/2010	Aliansi wanita tadulako	Dew	SP2D Nomor SP2D Nomor 16510-SP2D- LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
5	28/12/2010	Panitia kegiatan mubes elsam	Yun	SP2D Nomor SP2D Nomor 18771SP2D-LS/ Ro.Keu/2010 tgl 28-12-2010	20.000.000,-
6	28/12/2010	Genarasi rakyat teladan	End	SP2D Nomor SP2D Nomor 18924SP2D-LS/ Ro.Keu/2010 tgl 28-12-2010	20.000.000,-
7	28/12/2010	Peduli lingkungan sehat	Trs	SP2D Nomor SP2D Nomor 18908SP2D-LS/ Ro.Keu/2010 tgl 28-12-2010	25.000.000,-
8	30/12/2010	Seni kaktus kontemporer	Fit	SP2D Nomor SP2D Nomor 19084 SP2D- LS/ Ro.Keu/2010 tgl 30-12-2010	20.000.000,-
9	31/12/2010	Lembaga mitra usaha padanjakaya	Sia	SP2D Nomor SP2D Nomor 19261SP2D-LS/ Ro.Keu/2010 tgl 28-12-2010	25.000.000,-
Jumlah					210.000.000,-

- 2) Pernah mengajukan bantuan, tetapi tidak menerima bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- Hasil konfirmasi menunjukkan sebanyak 15 (lima belas) pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tidak pernah menerima dana bantuan social dan hibah sebesar Rp. 350.000.000,-. Kelima belas oraganisasi/ lembaga/ kegiatan pernah mengajukan proposal bantuan, tetapi proposal pendukung dokumen pencairannya berbeda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bantuan yang dibuatnya. Selain itu stempel yang tertera pada proposal yang dilampirkan dalam dokumen pencairan bantuan berbeda dengan stempel lembaga/ yayasan pemohon bantuan. Pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan menyatakan dana bantuan yang disalurkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 350.000.000,- tidak pernah diterimanya, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Organisasi/ Lembaga/ Kegiatan	Nama penerima	Tanggal	No. SP2D	Nilai Bantuan (Rp)
I	Tahun 2010				
1.	IOF	Syaf	28-12-2010	18763 SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	10.000.000,-
2.	LPK Maspul menjahit	Sun	29-12-2010	19023SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	25.000.000,-
3.	Yayasan badan musyawarah	Asw	29-12-2010	18994SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	30.000.000,-
4.	Yayasan al-kautsar	Pam	29-12-2010	18987SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	30.000.000,-
5.	Yayasan pendidikan AL-Hidayah	Rid	29-12-2010	19021SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	35.000.000,-
6.	PKBM keterampilan narasa	Faj	31-12-2010	19268 SP2D-LS/ Ro.Keu/2010	20.000.000,-
7.	Yayasan kesejahteraan muslimat NU	Hj I	29-12-2010	19012 SP2D- LS/Ro.Keu/2010	25.000.000,-
JUMLAH I					175.000.000,-

II. Tahun 2011

1	Sandy café	Sri	21-04-20 11	2444SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	25.000.000,-
2.	Tim produksi kreatif masyakat	Zul	05-08-20 11	9115 SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	20.000.000,-
3.	Panitia pelaksana artefak donggala	Tan	05-08-20 11	9101 SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	25.000.000,-
4.	Kelompok belajar Usaha menjahit seruni	Emm	05-08-20 11	9111SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	30.000.000,-
5.	Panitia pembangunan	Riy	01-07-20 11	6803 SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	10.000.000,-
6.	Panitia pembangunan	Pam	03-03-20 11	0221SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	15.000.000,-
7.	Yayasan pemberdayaan	Sun	21-04-20 11	2452 SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	30.000.000,-
8.	KUBE silona advertising	Sup	21-04-20 11	2474SP2D-LS/ Ro.Keu/2011	25.000.000,-
Jumlah					175.000.000,-
Jumlah Seluruhnya (I+II)					350.000.000,-

- 3) Penyaluran dana bantuan social dan hibah tidak diterima oleh organisasi/ lembaga/ kegiatan sebesar Rp. 190.000.000,- Hasil konfirmasi menunjukkan penyaluran bantuan TA 2010 dan 2011 kepada 9 organisasi/ lembaga/ kegiatan tidak diterima yang bersangkutan sebesar Rp. 190.000.000,- di lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dokumen pencairannya adalah lengkap. Pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tersebut dalam surat pernyataan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima dana hibah dan bantuan social pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian tabel berikut :

No.	Nama Penerima	Tanggal	No. SP2D	Nilai Bantuan (Rp)
1.	USM	15/07/2010	06664/SP2D-LS/	45.000.000,-
2.	AND	27/12/2010	18703/SP2D-LS/	5.000.000,-
3.	PNI	03/03/2011	00219/SP2D-LS/	25.000.000,-
4.	RUS	16/09/2011	11726/SP2D-LS/	10.000.000,-
5.	TOY	21/04/2011	02473/SP2D-LS/	25.000.000,-
6.	ZAI	03/03/2011	00221/SP2D-LS/	15.000.000,-
7.	YOS	03/03/2011	00221/SP2D-LS/	15.000.000,-
8.	AND	05/08/2011	09114/SP2D-LS/	30.000.000,-
9.	RIN	18/05/2011	03918/SP2D-LS/	20.000.000,-
		Jumlah		190.000.000,-

2. Penyaluran bantuan kepada organisasi/ lembaga/ kegiatan yang tidak benar sebesar Rp. 265.000.000,-

Dari 206 surat konfirmasi yang alamatnya tidak dikenal atau berindikasi alamatnya tidak benar, secara uji petik dilakukan pemeriksaan di alamat sesuai proposal sebanyak 12 (dua belas) organisasi/ lembaga/ kegiatan senilai Rp. 265.000.000,-. Hasil konfirmasi menunjukkan kedua belas organisasi/ lembaga/ kegiatan tersebut ternyata tidak ditemukan pada alamat yang tertera dalam proposal. Selain itu hasil konfirmasi kepada pejabat Kelurahan setempat diketahui ke 12 organisasi/ lembaga/ kegiatan penerima hibah tersebut tidak pernah ada di wilayah kelurahan tersebut. Organisasi/ lembaga/ kegiatan yang tidak terdapat pada alamat yang tertera dalam proposal dan berindikasi tidak benar sebanyak 12 penerima dengan rincian table berikut :

No.	Organisasi/ Lembaga/ Kegiatan	Nama Penerima Bantuan	Alamat	Nilai Bantuan (Rp)
I	Tahun 2010			
1	Flora dan Fauna	Ran	Jl. Basuki Rahmat RT 01/RW 08, Palu	30.000.000,-

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



2	Club Sehari Tanpa Rokok	Sdm	Jl. Mangga No.98B Palu	25.000.000,-
3	Lembaga Pemberdayaan Pemuda Karya	Kus	Jl. Zebra II No. 37 B Palu	25.000.000,-
4	Lintas Etnik Harmonis	And	Jl. Zebra 3 No. 56 Palu	30.000.000,-
5	Kalimaya Production	Rev	Jl. Palola No. 07 C Palu	20.000.000,-
6	Organisasi Remaja Pluraris	Had	Jl. Tolambu Palu Barat, Palu	25.000.000,-
7	Respati Club	Sug	Jl. Tanjung	20.000.000,-
8	Serikat Generasi	Moh	Jl. Kijang II No. 89	20.000.000,-
9	Panitia Persatuan		Jl. Cempedak I No. 14 Palu	15.000.000,-
10	Yayasan Sakinah Irw		Jl. Zebra II No. 5 Palu	15.000.000,-
Jumlah I				225.000.000,-
II	Tahun 2011			
1	Lingkar Ibu Bahagia	Win	Jl. Merpati No. 32 A Palu	20.000.000,-
2	Training Live	Sam	Jl. Srikaya No. 7 C Palu	20.000.000,-
Jumlah II				40.000.000,-
Jumlah seluruhnya (I+II)				265.000.000,-

3. Penyaluran dana bantuan kepada pengurus dan organisasi/ lembaga/ kegiatan berindikasi tidak benar sebesar Rp. 470.000.000,-

Hasil konfirmasi secara langsung dengan cara mendatangi alamat sesuai proposal sebanyak 22 penyaluran dana bantuan senilai Rp. 470.000.000,- diketahui domisili organisasi dan alamat pimpinan sesuai fotocopy KTP berindikasi tidak benar. Sesuai dengan dokumen permohonan dan pencairan dana bantuan, domisili organisasi dan pimpinannya berada di Palu. Namun demikian sesuai dengan konfirmasi di lapangan, kelurahan, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palu menyatakan organisasi tersebut tidak pernah terdaftar dan tidak pernah menjalankan kegiatannya di Kota Palu. Selain itu, Pengurus organisasi tersebut tidak pernah terdaftar sebagai penduduk di Kota Palu. Namun pimpinan organisasi seperti tertera dalam fotocopy KTP yang dilampirkan dalam permohonan bantuan tidak pernah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga patut diduga fotocopy KTP tersebut berindikasi tidak benar. Rincian bantuan hibah kepada penerima bantuan hibah yang menggunakan fotocopy KTP yang berindikasi tidak benar sebesar Rp. 470.000.000,-;

4. Penyaluran danan bantuan social kependidikan berindikasi tidak benar senilai Rp.33.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil konfirmasi secara uji petik terhadap penyaluran bantuan sosial kependidikan senilai Rp. 33.000.000,- kepada dua Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer (STMIK) Labuan Panimba dan Bina Mulya diketahui tujuh penyaluran bantuan sosial kependidikan tersebut berindikasi tidak benar Sesuai proposal, penerima bantuan adalah mahasiswa STMIK Labuan Panimba dan STMIK Bina Mulya. Namun demikian hasil konfirmasi menunjukkan ketujuh penerima bantuan tersebut tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa pada kedua lembaga pendidikan tersebut. Bantuan pendidikan kepada ketujuh penerima bantuan sosial TA. 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- tersebut berasal dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TU Pimpinan, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Nama	Identitas dalam Proposal	Nilai Bantuan (Rp)
1	Sya	Mahasiswa STMIK Labuan Panimba	5.000.000,-
2	Zal	Mahasiswa STMIK Labuan Panimba	5.000.000,-
3	Rat	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	5.000.000,-
4	Nan	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	5.000.000,-
5	Agu	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	5.000.000,-
6	Ard	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	4.000.000,-
7	Jul	Mahasiswa STMIK Bina Mulya	4.000.000,-
	Jumlah		33.000.000,-

Pengurus organisasi/ lembaga/ kegiatan tidak pernah menerima dana bantuan sosial dan hibah, tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan dana hibah/ bantuan sosial dan naskah berita acara hibah/ bantuan sosial sebanyak 5 (lima) organisasi/Lembaga sebesar Rp. 110.000.000,- dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Tanggal	Organisasi/ Lembaga	Nama penerima	No. SP2D	Nilai Bantuan (Rp)
1	21 April 2011	Meubel Syakila (Bonesomp e, Poso)	Muhammad Maasi	02464/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	20.000.000,-
2	1 Juni 2011	Salon Kecantikan Caca (Bonesompe, Poso)	Ferna	04757/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	20.000.000,-
3	21 April 2011	Gorden Fatma (Bonesompe	Salma Tala'a	02461/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	20.000.000,-

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



4	21 April 2011	Laundry Aulia (Bonesompe	Maryam Syafi'i	02478/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	25.000.000,-
5	21 April 2011	Karamba Rompong (Bonesompe, Poso)	Zaenab Yusuf	02480/SP2D-LS/Ro. Keu/2011	25.000.000,-
Jumlah					110.000.000,-

- Bahwa seharusnya dana Bantuan Sosial dan Hibah Tahun anggaran 2010 dan tahun anggaran 2011 sebesar Rp.1.628.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi RIKHANAH SUWANTINI, selaku Bendahara Pengeluaran pada Biro Keuangan Sekda Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemohon Bantuan atau orang yang tercantum namanya tercantum dalam kwitansi pembayaran namun saksi RIKHANAH SUWANTINI menyerahkan dana Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersebut kepada Terdakwa MUKADAS PILA, Bc. Ku. Secara bertahap;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan :
 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 59 Ayat (2), menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
 2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 Ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo. No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 :
 - Pasal 132 Ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 132 Ayat (2), menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 216 Ayat (5), menyatakan bahwa Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup antara lain b, bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Keputusan Gubernur No : 900/86/ RO.KEU-GST/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010, menetapkan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial kepada penerima dilakukan setelah diadakan verifikasi dan selanjutnya pembayaran dapat diberikan secara keseluruhan, sebagian atau secara bertahap sesuai dengan prestasi kerja. Selain itu, hibah dan bantuan sosial dapat dipertimbangkan setelah memenuhi criteria antara lain fotocopy KTP, alamat lengkap pemohon, dan wajib melaporkan penggunaan dananya secara berkala kepada Gubernur melalui PPKD Biro Keuangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp. 1.628.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu sebagaimana Hasil Perhitungan Auditor pada BPK - RI Perwakilan Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Indikasi Kerugian Daerah atas Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 26/LP/XIX.PLU/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;

Perbuatan Terdakwa MUKADAS PILA, Be, Ku selaku Kasubag Pengeluaran bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Propinsi Sulawesi Tengah periode 21 Januari 2009 s/d 01 Mei 2011 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palu tanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan pada Dakwaan Primair Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku. dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku. dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
5. Membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
7. Barang Bukti berupa;
 1. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 0667/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Clip-Art Prop. Sulteng dalam rangka EXPO budaya 2010, Tahun Anggaran 2010;
 2. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 0668/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)



untuk bantuan dana hibah kepada Revolusi 2010 Prop. Sulteng dalam rangka revolusi masyarakat yang adil dan makmur tanpa ada perbedaan status sosial sehingga tercipta rakyat sejahtera, Tahun Anggaran 2010;

3. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 14040/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Kaliafo Team Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
4. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16510/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Aliansi Wanita Tadulako Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
5. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18771/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak panitia kegiatan Mubes Elsam Fakultas Pertanian Untad Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
6. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18924/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Generasi Rakyat Teladan Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
7. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18908/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Peduli Lingkungan Sehat Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
8. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19084/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Seni Kaktus Temporer Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
9. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19261/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Lembaga Mitra Usaha Pandanjakaya (LMUP) Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
10. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18763/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Indonesia Off Road



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federation (IOF) Komisariat Daerah Sulawesi Tengah dalam rangka kejuaraan Regency Off Road Challenge, Tahun Anggaran 2010;

11. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19023/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Lembaga Pelatihan dan Kursus Maspul Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
12. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18994/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Badan Musyawarah Lambara Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
13. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18987/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Al-Kautsar Pondok Pesantren AlKautsar Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
14. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19021/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
15. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19268/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ketrampilan Narasa Kec. Palu Utara Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
16. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19012/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Kota Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
17. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02444/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Sandy Café Kel. Talise Kec. Palu Timur Kota Palu, Tahun Anggaran 2011;
18. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 09115/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 05 Agustus 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Tim Produksi Kreatif Masyarakat Batu Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 09101/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 05 Agustus 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Panitia Pelaksana Atefak Donggala 2011 Dewan Kesenian Donggala Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
20. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 09111/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 05 Agustus 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Kelompok Belajar Usaha (KBU) Menjahit Seruni Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, Tahun Anggaran 2011;
21. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 06803/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 01 Juli 2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid Nurul Iman Desa Palasa Lambori Kec. Palasa Kab. Parimo Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
22. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00221/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 03 Maret 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Bantuan Dana Sosial Keagamaan Setda Prop. Sulteng sesuai daftar terlampir, Tahun Anggaran 2011 yaitu Pembangunan;
23. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02452/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Tanantovea Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
24. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02474/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Kuba Silonga Advertising Desa Baku Bakulu Kec. Palolo Kab. Sigi Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
25. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 06664/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Yayasan Anti Kemiskinan Indonesia (YAKIN) dalam rangka Pembinaan Hutan Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Toli-toli, Tahun Anggaran 2010;
26. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18703 SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Yayasan Anti Kemiskinan Indonesia

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YAKIN) dalam rangka Pembinaan Hutan Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Toli-toli, Tahun Anggaran 2010;

27. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00219/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 03 Maret 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Kelompok Belajar Usaha Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
28. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 11726/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 16 September 2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak panitia pembangunan Masjid AT-Takdir Desa Baliase Kec. Marawola Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
29. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02473/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada kelompok ternak Unggas Limo Jaya Dusun V Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parimo, Tahun Anggaran 2011;
30. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00221/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 03 Maret 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Bantuan Dana Sosial Keagamaan Setda Prop. Sulteng sesuai daftar terlampir, Tahun Anggaran 2011;
31. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00221/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 03 Maret 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Bantuan Dana Sosial Keagamaan Setda Prop. Sulteng sesuai daftar terlampir, Tahun Anggaran 2011;
32. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 09114/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 05 Agustus 2011 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Pimpian Wilayah Angkatan Muda Kabah Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
33. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 03918/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Pelatihan Anggota Koperasi Tim Penggerak PKK Kel. Tanamodindi Kec. Palu Selatan Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
34. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 06666/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk bantuan dana hibah kepada Flora dan Fauna dalam rangka melestarikan dan meningkatkan kualitas laut, Tahun Anggaran 2010;
35. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16487/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Club Sehari Tanpa Rokok Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
36. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16513/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Lembaga Pemberdayaan Pemuda Karya Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010.
37. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18524/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Linas Etnik Harmonis Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
38. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18786/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Kalimaya Production Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
39. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18931/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Organisasi Remaja Pluralis Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
40. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18777/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Panitia Pelaksana Gerak Jalan Indah "Respati Club" Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
41. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19203/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Serikat Generasi Mandiri Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
42. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19206/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak panitia Persatuan Tennis Meja Madani Palu Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
43. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19148/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Sakinah Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
44. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00014/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 28 Januari 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Lingkar Ibu Bahagia, Tahun Anggaran 2010;
45. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 11172/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 28 Januari 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk
46. bantuan dana hibah kepada Training Live Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010. 46. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19077/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Himpunan Masyarakat Mandiri Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
47. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18725/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Ekspedisi Palu Ngataku Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
48. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16512/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Generasi Populer Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
49. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18729/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Armada Generasi Jaya Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
50. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16934/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 16 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak panitia pelaksana Festival Akhir Tahun Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
51. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16478/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Dade Ndate Fondation Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
52. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18997/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pendidikan Politik Rakyat Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
53. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19819/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Kumpulan Remaja Anti Narkoba Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010
54. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 15818/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Himpunan Muda Indonesia Raya Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
55. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18787/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Study Insentive Adat Kaili Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
56. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18788/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Bangkit Negeriku Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
57. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18922/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Liga Deker Generation Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
58. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19144/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pagelaran Adat Daerah Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
59. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16506/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pecinta Futsal Kota Palu Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
60. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16515/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Peduli Perempuan dan Anak Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
61. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18916/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pagelaran Teluk Palu Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
62. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19170/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Banpel Tau Ta'a Wana Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
63. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18735/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Seni Kreasi Remaja Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
64. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19074/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Club Ayo Membaca Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
65. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19087/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Putra Putri Khatulistiwa Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
66. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18842/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk bantuan dana sosial kemasyarakatan Setda Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
67. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02454/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada toko Kelontong Nita Kel. Uentanaga Atas Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
68. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02466/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Percetakan Sablon Nurul Fadhillah Lrg. Merpati Kel. Kayamaya Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
69. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02464/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Usaha Meubel Syakila Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 04757/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 01 Juni 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Salon Kecantikan Caca Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
71. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02461/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Usaha Gorden Fatma Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
72. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02478/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Loundry Aulia Bonesompe Kel. Bonesompe Kec. Poso Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
73. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02480/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Karamba Rompong Rajawali Kel. Bonesompe Kec. Poso Utara Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
74. 1 (satu) rangkap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 03 Tahun 2009 tentang Hibah dan Bantuan Sosial tanggal 11 Pebruari 2009;
75. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 001/DPPASKPD/Ro.Keu/2010 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 beserta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2010;
76. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011;
77. 1 (satu) rangkap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/295/ Ro.Keu-G.ST/2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Serta Belanja Tidak Terduga;

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar copy Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28980/12;
79. 1 (satu) lembar copy Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28978/12;
80. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28977/12;
81. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28976/12;
82. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28971/12;
83. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28973/12;
84. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28974/12;

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28975/ 12;
86. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28972/ 12;
87. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28979/ 12;
88. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30224/ 12;
89. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30208/ 12;
90. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30244/ 12;
91. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30204/ 12;
92. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30277/ 12;
93. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30278/ 12;
94. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30269/ 12
95. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30253/12;
96. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30853/12;
97. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30854/12;
98. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30650/12;
99. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30852/12;
100. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30851/12;
101. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30671/12;
102. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30667/12;
103. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30646/12;
104. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30661/12;
105. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29964/12;
106. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29983/12;

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29990/12;
108. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29954/12;
109. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29956/12;
110. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29996/12;
111. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29955/12;
112. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29972/12;
113. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29975/12;
114. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29978/12;
115. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Biaya Pengembalian Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari Uhrawi, S. Kom tertanggal 02 April 2012;
116. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Biaya Pengembalian Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Uhrawi, S. Kom tertanggal 30 Januari 2012;
117. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2012 No: 319/48/12;
118. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 02 Pebruari 2012 No: 452/67/12;
119. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2012 No: 849/111/12;
120. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 01 Maret 2012 No: 1025/134/12;
121. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2012 No: 2019/252/12;
122. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2012 No: 2092/260/12;
123. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 03 April 2012 No: 2652/328/12;
124. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 April 2012 No: 3204/390/12;
125. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 16 April 2012 No: 3516/426/12;
126. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 April 2012 No: 3731/450/12;
127. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 Mei 2012 No: 4880/594/12;
128. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 08 Mei 2012 No: 5134/625/12;
129. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2012 No: 5767/697/12;

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian temuan dari LHP BPK- RI tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010 No: 26876/10;
 131. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian temuan dari LHP BPK- RI tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010 No: 26893/10;
 132. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian temuan dari LHP BPK- RI tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010 No: 340/56/11;
 133. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Bantuan Hibah dari Pihak SKOP Propinsi Sulteng tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010 No: 26545/10;
 134. 1 (satu) bundle foto copy Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No:11 tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Biro Organisasi Setda Propinsi Sulteng Tahun 2009;
 135. 1 (satu) bundle copy himpunan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah No: 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 136. 1 (lembar) copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No: 000035/ KEP/EV/27200/12 tgl 28 Februari 2012 tentang SK Pensiun PNS a.n MUKADAS Bc. Ku;
 137. 1 (satu) bundle Copy SK Gubernur Sulawesi Tengah No: 821.24/07/ BKPPD-G.ST/2009 tanggal 21 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
 138. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi tengah No: 821.PD/276-Peg/1987 tanggal 02 September 1987 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 139. 1 (satu) lembar copy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No: 813.PD/170-CP-86 tanggal 04 September 1986 ; Tentang Pengangkatan sebagai cpns
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Palu, tanggal
22 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 0667/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Clip-Art Prop. Sulteng dalam rangka EXPO budaya 2010, Tahun Anggaran 2010;
 2. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 0668/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Revolusi 2010 Prop. Sulteng dalam rangka revolusi masyarakat yang adil dan makmur tanpa ada perbedaan status sosial sehingga tercipta rakyat sejahtera, Tahun Anggaran 2010;
 3. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 14040/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Kaliafo Team Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
4. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16510/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Aliansi Wanita Tadulako Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
 5. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18771/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak panitia kegiatan Mubes Elsam Fakultas Pertanian Untad Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
 6. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18924/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Generasi Rakyat Teladan Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
 7. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18908/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Peduli Lingkungan Sehat Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
 8. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19084/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Seni Kaktus Temporer Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
 9. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19261/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Lembaga Mitra Usaha Pandanjakaya (LMUP) Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
 10. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18763/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Indonesia Off Road Federation (IOF) Komisariat Daerah Sulawesi Tengah dalam rangka kejuaraan Regency Off Road Challenge, Tahun Anggaran 2010;
 11. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19023/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Lembaga Pelatihan dan Kursus Maspul Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18994/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Badan Musyawarah Lambara Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
13. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18987/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Al-Kautsar Pondok Pesantren AlKautsar Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
14. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19021/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
15. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19268/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ketrampilan Narasa Kec. Palu Utara Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
16. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19012/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Kota Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
17. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02444/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Sandy Café Kel. Talise Kec. Palu Timur Kota Palu, Tahun Anggaran 2011;
18. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 09115/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 05 Agustus 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Tim Produksi Kreatif Masyarakat Batu Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
19. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 09101/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 05 Agustus 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Panitia Pelaksana Atefak Donggala 2011 Dewan Kesenian Donggala Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 09111/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 05 Agustus 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Kelompok Belajar Usaha (KBU) Menjahit Seruni Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu, Tahun Anggaran 2011;
21. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 06803/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 01 Juli 2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Panitia Pembangunan Masjid Nurul Iman Desa Palasa Lambori Kec. Palasa Kab. Parimo Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
22. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00221/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 03 Maret 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Bantuan Dana Sosial Keagamaan Setda Prop. Sulteng sesuai daftar terlampir, Tahun Anggaran 2011 yaitu Pembangunan;
23. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02452/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Tanantovea Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
24. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02474/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Kuba Silonga Advertising Desa Baku Bakulu Kec. Palolo Kab. Sigi Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
25. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 06664/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Yayasan Anti Kemiskinan Indonesia (YAKIN) dalam rangka Pembinaan Hutan Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Toli-toli, Tahun Anggaran 2010;
26. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18703 SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Yayasan Anti Kemiskinan Indonesia (YAKIN) dalam rangka Pembinaan Hutan Kemasyarakatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Toli-toli, Tahun Anggaran 2010;
27. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00219/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 03 Maret 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Kelompok Belajar Usaha Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
28. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 11726/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 16 September 2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak panitia pembangunan Masjid AT-Takdir Desa Baliase Kec. Marawola Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
29. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02473/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada kelompok ternak Unggas Limo Jaya Dusun V Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parimo, Tahun Anggaran 2011;
30. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00221/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 03 Maret 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Bantuan Dana Sosial Keagamaan Setda Prop. Sulteng sesuai daftar terlampir, Tahun Anggaran 2011;
31. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00221/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 03 Maret 2011 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Bantuan Dana Sosial Keagamaan Setda Prop. Sulteng sesuai daftar terlampir, Tahun Anggaran 2011;
32. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 09114/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 05 Agustus 2011 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Pimpian Wilayah Angkatan Muda Kabah Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
33. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 03918/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 18 Mei 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Pelatihan Anggota Koperasi Tim Penggerak PKK Kel. Tanamodindi Kec. Palu Selatan Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
34. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 06666/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Juli 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Flora dan Fauna dalam rangka melestarikan dan meningkatkan kualitas laut, Tahun Anggaran 2010;
35. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16487/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Club Sehari Tanpa Rokok Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16513/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Lembaga Pemberdayaan Pemuda Karya Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010.
37. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18524/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Linas Etnik Harmonis Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
38. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18786/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Kalimaya Production Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
39. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18931/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Organisasi Remaja Pluralis Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
40. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18777/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Panitia Pelaksana Gerak Jalan Indah "Respati Club" Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
41. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19203/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Serikat Generasi Mandiri Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
42. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19206/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak panitia Persatuan Tennis Meja Madani Palu Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
43. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19148/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Yayasan Sakinah Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
44. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 00014/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 28 Januari 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Lingkar Ibu Bahagia, Tahun Anggaran 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 11172/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 28 Januari 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk
46. bantuan dana hibah kepada Training Live Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010. 46. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19077/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Himpunan Masyarakat Mandiri Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
47. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18725/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Ekspedisi Palu Ngataku Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
48. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16512/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Generasi Populer Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
49. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18729/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Armada Generasi Jaya Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
50. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16934/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 16 Desember 2010 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak panitia pelaksana Festival Akhir Tahun Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
51. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16478/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Dade Ndate Fondation Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
52. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18997/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 29 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pendidikan Politik Rakyat Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
53. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19819/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Kumpulan Remaja Anti Narkoba Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 15818/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Himpunan Muda Indonesia Raya Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
55. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18787/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Study Insentive Adat Kaili Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
56. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18788/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Bangkit Negeriku Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
57. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18922/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Liga Deker Generation Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
58. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19144/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pagelaran Adat Daerah Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
59. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16506/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pecinta Futsal Kota Palu Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
60. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 16515/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Peduli Perempuan dan Anak Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
61. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18916/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Pagelaran Teluk Palu Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
62. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19170/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Banpel Tau Ta'a Wana Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18735/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 27 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Seni Kreasi Remaja Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
64. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19074/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Club Ayo Membaca Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
65. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 19087/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada pihak Putra Putri Khatulistiwa Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
66. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 18842/SP2D-LS/Ro.Keu/2010 tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk bantuan dana sosial kemasyarakatan Setda Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2010;
67. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02454/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada toko Kelontong Nita Kel. Uentanaga Atas Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-Una Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
68. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02466/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Percetakan Sablon Nurul Fadhilah Lrg. Merpati Kel. Kayamaya Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
69. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02464/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Usaha Meubel Syakila Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
70. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 04757/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 01 Juni 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Salon Kecantikan Caca Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02461/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Usaha Gorden Fatma Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
72. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02478/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Laundry Aulia Bonesompe Kel. Bonesompe Kec. Poso Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
73. 1 (satu) eksemplar SP2D nomor : 02480/SP2D-LS/Ro.Keu/2011 tanggal 21 April 2011 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bantuan dana hibah kepada Karamba Rompong Rajawali Kel. Bonesompe Kec. Poso Utara Kab. Poso Prop. Sulteng, Tahun Anggaran 2011;
74. 1 (satu) rangkap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 03 Tahun 2009 tentang Hibah dan Bantuan Sosial tanggal 11 Pebruari 2009;
75. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 001/DPPASKPD/Ro.Keu/2010 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 beserta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2010;
76. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011;
77. 1 (satu) rangkap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/295/ Ro.Keu-G.ST/2009 tanggal 07 Juli 2009 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Serta Belanja Tidak Terduga;
78. 1 (satu) lembar copy Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angka 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28980/12;

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) lembar copy Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28978/12;
80. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28977/12;
81. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28976/12;
82. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28971/12;
83. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28973/12;
84. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28974/12;
85. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28975/ 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28972/ 12;
87. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 No: 28979/ 12;
88. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30224/ 12;
89. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30208/ 12;
90. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30244/ 12;
91. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30204/ 12;
92. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30277/ 12;
93. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30278/12;
94. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30269/12
95. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 30253/12;
96. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30853/12;
97. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30854/12;
98. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30650/12;
99. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30852/12;
100. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30851/12;
101. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30671/12;
102. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30667/12;
103. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30646/12;
104. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Desember 2012 No: 30661/12;
105. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29964/12;
106. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29983/12;
107. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29990/12;

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29954/12;
109. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29956/12;
110. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29996/12;
111. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29955/12;
112. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29972/12;
113. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29975/12;
114. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2012 No: 29978/12;

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Biaya Pengembalian Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari Uhrawi, S. Kom tertanggal 02 April 2012;
116. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Biaya Pengembalian Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Uhrawi, S. Kom tertanggal 30 Januari 2012;
117. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2012 No: 319/48/12;
118. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 02 Pebruari 2012 No: 452/67/12;
119. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2012 No: 849/111/12;
120. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 01 Maret 2012 No: 1025/134/12;
121. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2012 No: 2019/252/12;
122. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2012 No: 2092/260/12;

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 03 April 2012 No: 2652/328/12;
124. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 April 2012 No: 3204/390/12;
125. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 16 April 2012 No: 3516/426/12;
126. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 April 2012 No: 3731/450/12;
127. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 Mei 2012 No: 4880/594/12;
128. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 08 Mei 2012 No: 5134/625/12;
129. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Pengembalian Dana hibah sesuai temuan BPK RI No. 23/ LHP/ XIX.PLU/ 12/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 pada angkla 3,1,2 poin 4 Tahun anggaran 2011 Biro Keuangan Setda Prop. Sulteng sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2012 No: 5767/697/12;

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian temuan dari LHP BPK- RI tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010 No: 26876/10;
 131. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian temuan dari LHP BPK- RI tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010 No: 26893/10;
 132. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian temuan dari LHP BPK- RI tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010 No: 340/56/11;
 133. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Setoran Pengembalian Bantuan Hibah dari Pihak SKOP Propinsi Sulteng tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010 No: 26545/10;
 134. 1 (satu) bundle foto copy Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No:11 tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Biro Organisasi Setda Propinsi Sulteng Tahun 2009;
 135. 1 (satu) bundle copy himpunan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah No: 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
 136. 1 (lembar) copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No: 000035/ KEP/EV/27200/12 tgl 28 Februari 2012 tentang SK Pensiun PNS a.n MUKADAS Bc. Ku;
 137. 1 (satu) bundle Copy SK Gubernur Sulawesi Tengah No: 821.24/07/ BKPPD-G.ST/2009 tanggal 21 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
 138. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi tengah No: 821.PD/276-Peg/1987 tanggal 02 September 1987 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 139. 1 (satu) lembar copy SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No: 813.PD/170-CP-86 tanggal 04 September 1986 ; Tentang Pengangkatan sebagai cpns
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor :
12/Pid.Sus/Tipikor/2014/PT.PALU, tanggal 07 Mei 2014 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 14/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Palu, tanggal 22 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Palu, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Kasasi ini, kami tidak memuat secara detail serta keseluruhan tentang unsur-unsur pasal sebagaimana yang ada dalam dakwaan serta urutan-urutan peristiwa selama dalam proses pemeriksaan dipengadilan yang mana peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta persidangan, karena menurut kami hal tersebut telah tertuang dalam dokumen perkara, namun kami



yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memurus perkara ini dapat mencermati, menilai, menelaah serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat dikategorikan ketidaksesuaian dan atau hal-hal yang tidak relevan antara unsur pasal dan fakta persidangan sehingga berakibat pada penerapan hukum yang keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memeriksa, dan memurus perkara ini. Namun demikian kami akan menguraikan hal-hal pokok dan substansial yang ada kaitannya dengan keberatan dan sanggahan kami atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;

Bahwa guna mendukung alasan hukum keberatan dan permintaan pemeriksaan perkara ditingkat Kasasi, maka dengan ini kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup khususnya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan (*onvoldo ende geomotiverd*) atau rangkaian keterangan saksi pada proses pemeriksaan persidangan di tingkat Pertama sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen Perkara sehingga atas dasar itulah dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sempurna guna menganalisa pokok perkara sehingga menemukan subjek hukum yang semestinya bertanggung jawab terhadap konsekuensi pidana dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang menjadi harapan kami kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya dapat mempertimbangkan fakta persidangan dan keterangan Saksi pada persidangan di tingkat Pertama, ternyata hal tersebut dikesampingkan sehingga dalam Putusannya terkesan hanya mempertimbangkan hal yang sama sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat Pertama yang sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan yang sebenarnya, yang pada akhirnya keliru dalam menerapkan ketentuan pertanggungjawaban pidana, sehingga hal ini menurut kami sangat mencederai rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi;
3. Bahwa sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam Pertimbangannya pada halaman 70 yang mana sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menurut kami justru menghilangkan rasa keadilan sebab bagaimana mungkin terhadap diri Terdakwa yang telah nyata, jelas dan tegas berdasarkan fakta persidangan maupun bukti materiil tidak satupun yang membuktikan diri Terdakwa melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas pokoknya, Sehingga terhadap diri Terdakwa tidaklah dapat diberikan sanksi pidana atas apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 70 menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa masih memegang dana sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Rikhanah Suwantini kepada Terdakwa untuk pencairan 5 (lima) buah proposal di Kabupaten Poso yang hingga sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, maka sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa sesungguhnya fakta persidangan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Saksi RIKHANAH SUWANTINI pada persidangan 6 Mei 2013, menerangkan tidak mengetahui aliran dana proposal sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa kemudian pada Keterangan Saksi RIKHANAH SUWANTINI yang kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 mengatakan bahwa untuk dana proposal dari Kabupaten Poso Saksi RIKHANAH SUWANTINI serahkan kepada Terdakwa yang kemudian diberikan kepada saksi MUSLIMIN DASTAR, SE. keterangan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa pada persidangan tersebut dan juga pada persidangan hari Senin tanggal 01 Juli 2013 dengan agenda pemeriksaan Terdakwa;

5. Bahwa pada pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah menyatakan bahwa terkait dengan Proposal dari Kabupaten Poso yang mengetahui dan menerima dananya adalah Saksi MUSLIMIN DASTAR, SE secara langsung dari Kepala Biro Keuangan Drs. HERRY PALAR, MM;
Bahwa terkait keterangan Terdakwa tersebut, dibenarkan oleh saksi MUSLIMIN DASTAR, SE, yang menyatakan dalam keterangan saksi, bahwa saksilah yang menerima uang dari Kepala Biro Keuangan Drs.



HERRY PALAR, MM ;

6. Bahwa Saksi MUSLIMIN DASTAR, SE yang secara tegas menerangkan pada persidangan tanggal 1 Juli 2013 bahwa dana bantuan sosial dan hibah dari Kabupaten Poso diterima langsung oleh saksi dari Kepala Biro Keuangan Drs. HERRY PALAR, MM sekitar Oktober 2011, dan 'setelah itu langsung menyerahkan kembali kepada Bapak MUHAMMAD SIDIK ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah keliru apabila sependapat dengan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mana pada Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkesan memaksakan keterangan RIKHANAH SUWANTINI untuk dijadikan fakta hukum, sementara keterangan saksi MUSLIMIN DASTAR, SE dan terdakwa di kesampingkan dan atau tidak dijadikan fakta hukum, sehingga menurut kami belum terpenuhinya bukti-bukti yang kuat bahwa terdakwa yang menerima dana bantuan proposal sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
8. Bahwa kemudian hal yang tentunya tidak bisa dikesampingkan adalah yaitu berkaitan dengan status kepegawaian Pemohon Kasasi yang mana sejak tanggal 1 Mei 2011 Pemohon Kasasi telah pensiun sehingga terhadap Pemohon Kasasi sejak tanggal yang dimaksud, tidak melekat lagi jabatan dan kedudukan sebagai pejabat Negara dalam artian Pemohon Kasasi bukan lagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). hal ini bilamana dikaitkan dengan fakta persidangan khususnya berkaitan dengan peristiwa penyerahan dana Proposal sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2013 sebagaimana keterangan saksi RIKHANAH SUWANTINI, MUSLIMIN DASTAR, SE, dan keterangan Terdakwa, maka sangat jelas dan terang menderang, bahwa unsur "Penyalahgunaan Kewenangan" sebagaimana dakwaan Subsidaire, haruslah tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa, karena terjadinya pencairan dan penyerahan uang terjadi disaat Terdakwa TELAH Pensiun ;
9. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hal 69 yang menyatakan bahwa sekalipun terdakwa telah Pensiun, namun penyerahan uang dilakukan pada saat terdakwa masih aktif, hal tersebut menurut kami sangat mengada-ngada dan terkesan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mendalami peristiwa yang sebenarnya melalui fakta persidangan, karena yang terjadi adalah penyerahan uang



berdasarkan keterangan para saksi, terjadi pada bulan oktober 2011, sementara terdakwa telah pensiun pada tanggal 1 Mei 2011 ;

Bahwa kemudian dalam pertimbangan selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa dikarenakan Terdakwa memiliki kedekatan pribadi dengan Kepala Biro keuangan yakni Sdr. Herry Pallar, maka Terdakwa tetap difungsikan atau tetap diberi tanggungjawab. pertimbangan tersebut, menurut kami, Majelis Hakim telah mengenyampingkan prinsip beracara untuk mencari kebenaran materil, bukan berasumsi hukum, yang pada akhirnya menciderai asas kepastian dan keadilan hukum yang kita junjung bersama ;

10. Bahwa sebelum Terdakwa pensiun dari PNS, terdakwa/Pemohon Kasasi telah menjalankan TUPOKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 11 Tahun 2009 yaitu pada point 6 yakni melakukan penelitian dan pengujian serta mengesahkan SPM-LS baik belanja tidak langsung maupun belanja daerah, point 7 menyiapkan bahan dan melakukan proses penerbitan Surat Pencairan Dana (SP2D) anggaran belanja daerah dan point 9 membuat surat penolakan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran ;
11. Bahwa melihat dari ke 3 (tiga) TUPOKSI Pemohon Kasasi tersebut, yang pada pokoknya adalah terbatas pada verifikasi pada tahap kelengkapan berkas administrasi pencairan dana yang mana pada faktanya berdasarkan dokumen yang dijadikan Bukti dalam perkara ini, secara prosedur administrasi telah terpenuhi yang ditunjukkan dengan adanya proposal beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya guna persyaratan pencairan pengajuan permohonan bantuan dana;
12. Bahwa terhadap unsur-unsur Pasal sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, khususnya berkaitan dengan unsur "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seharusnya demi keadilan, terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari pertanggungjawaban Pidana dalam perkara ini;
13. Bahwa Penyalahgunaan wewenang sendiri pada dasarnya terbagi atas 3 (tiga) bentuk yaitu :
 - Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat yang memakai kewenangannya untuk tujuan pribadi;



- Penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang ;
- Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan procedure;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maksudnya adalah kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang diperoleh karena adanya jabatan atau kedudukannya disalah gunakan bukan untuk tujuan sebagaimana mestinya atau seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

14. Bahwa berdasarkan uraian analisis unsur pasal di atas yang kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Saksi MUSLIMEN DASTAR, SE secara tegas menyampaikan dalam persidangan bahwa untuk dana bantuan sosial dan hibah dari Kabupaten Poso diterima langsung dari Kepala Biro Keuangan Drs. HERRY PALAR, MM sekitar bulan Oktober 2011, dan setelah itu langsung menyerahkan kembali kepada Bapak SIDIK ;
- Bahwa status kepegawaian Pemohon Kasasi yang mana sejak tanggal 1 Mei 2011 Pemohon Kasasi telah pensiun sehingga terhadap Pemohon Kasasi sejak tanggal yang dimaksud, tidak melekat lagi jabatan dan kedudukan sebagai pejabat Negara dalam artian Pemohon Kasasi bukan lagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). hal ini bilamana dikaitkan dengan fakta persidangan khususnya berkaitan dengan peristiwa penyerahan dana proposal sebesar Rp.1 10.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2013, maka sangat jelas dan terang menderang, bahwa unsur "Penyalahgunaan Kewenangan" sebagaimana dakwaan Subsidaire, haruslah tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

15. Bahwa seharusnya dalam perkara ini, Drs. HERRY PALAR, MM dan RIKHANAH SUWANTINI lah yang bertanggungjawab sebagaimana dakwaan jaksa, hal ini mempertimbangkan bahwa :

- Drs. HERRY PALAR, MM selaku Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Pemda Sulawesi Tengah, karena berdasarkan fakta persidangan, selain Gubernur, wakil Gubernur dan Sekda Provinsi,



Kepala Biro Keuangan juga memiliki kewenangan untuk melakukan disposisi layak tidaknya proposal untuk diberikan bantuan dana ;

- Drs. HERRY PALAR, MM selaku Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Pemda Sulawesi Tengah berdasarkan fakta persidangan, telah mengembalikan kerugian Negara ke Kas Daerah sebesar Rp. 1.518.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) ;
- RIKHANAH SUWANTINI selaku bendahara pengeluaran, dalam fakta persidangan secara jelas menerangkan bahwa pencairan dana yang dilakukan atas perintah Drs. HERRY PALAR, MM selaku Kepala Biro Keuangan sementara Sdr. Drs. HERRY PALAR, MM, telah bersatus Tersangka ;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat* bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa perkara aquo tersebut diatas adalah KELIRU dan TIDAK TEPAT, sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan demi keadilan klien kami;

17. Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pada diri Pemohon Kasasi, terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP, sehingga menurut hukum dapat dilepaskan (onstlag van rechtvervolging) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa sebagai Kasubag Keuangan pada Biro Keuangan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan mekanisme dalam pencairan dana Bansos dan Hibah dalam perkara *in casu*, seharusnya Terdakwa tidak terlibat dalam proses pencairan dana Bansos dan Hibah *in casu* tetapi Terdakwa dengan sengaja telah bersama-sama dengan Kepala Biro Keuangan atas nama Drs. Herry Palar, M.M., melakukan penyimpangan dalam pengeluaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dana Bansos dan Hibah tersebut secara fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Bahwa Terdakwa sebagai Kasubag Pengeluaran Pembendaharaan Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2011 telah membantu pencairan dana Bansos dan Hibah atas perintah Karo Keuangan atas nama Drs. Herry Palar, M.M., yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp1.518.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa/Pemohon Kasasi menerima sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 411 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** :
Mukadas Pila Bc. Ku tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/**Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Mei 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001